



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXX**, NIK : 6403051002690001, tempat tanggal lahir : Gunung Sari, 10 Februari 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Pemohon;**

**L a w a n**

**XXXXXXX**, NIK : 6403054305690002, tempat tanggal lahir : Berau, 3 Mei 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/16/X/1992 tanggal 22 Oktober 1992;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun di Jalan Jenderal Sudirman Gang Menara Indah RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah di Jalan Pendidikan III RT.04, Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 xxxxxx, lahir di Berau, 10 September 1993, SD;

3.2 xxxxxx, lahir di Berau, 22 Agustus 1996, SMP;

3.3 xxxxxx, lahir di Berau, 1 April 2000, Tidak Lulus SD;

Saat ini anak pertama dan kedua telah menikah sedangkan anak ketiga dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Mei 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Termohon dan anak-anak dari Termohon dan Pemohon;

6.2. Bahwa Termohon memiliki penyakit stroke sehingga tidak ingin bersama dengan Pemohon dan ingin hidup sendiri;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2021 hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Menara Indah RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Pendidikan III RT.04, Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Termohon berstatus PNS dan untuk mengajukan perkara cerai gugat ini, Termohon telah mendapatkan surat keputusan pemberian izin perceraian dengan Nomor : 800/287/BKPSDM-III/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Berau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : 6403051002690001 tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dengan Nomor : 640303180620001 tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : 142/16/X/1992 tanggal 22 Oktober 1992, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR



4. Fotokopi Keputusan Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : 800/287/BKPSDM-III/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Xxxxxxx**, tempat tanggal lahir : Tepian Buah, 5 Maret 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Jenderal Sudirman Gang Menara Indah RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan



Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. **XXXXXXX**, tempat tanggal lahir : Berau, 20 Juni 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan teman sekantor Pemohon sejak 2003;
- Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Jenderal Sudirman Gang Menara Indah RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon hanya cerita sudah tidak cocok dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Termohon dan anak-anak dari Termohon dan Pemohon;
2. Bahwa Termohon memiliki penyakit stroke sehingga tidak ingin bersama dengan Pemohon dan ingin hidup sendiri;

Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Menara Indah RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan III RT.04, Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta saksi-saksi yaitu : **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan P.2 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon saat ini terdata sebagai Penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 22 Oktober 1992, sebagaimana bukti P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Keputusan Pemberian Izin Perceraian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan izin dari Bupati Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Oktober 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Jenderal Sudirman Gang Menara Indah RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa sudah ada penasehatan kepada Pemohon agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Oktober 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Jenderal Sudirman Gang Menara Indah RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa sudah ada penasehatan kepada Pemohon agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

#### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ظَلَمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَلَن يَرْضَىٰ اللَّهُ شَيْئًا مِنْكُمْ حَتَّىٰ تَأْتُوا بِنِزَاجِكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **XXXXXXX** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **XXXXXXX**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Xxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Mebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Roby Rivaldo, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14